Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan

Novelia Rizki Abirilla[1], Noenik Soekorini[2], Siti Marwiyah[3]
Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia
E-mail: noveliarizki23@gmail.com[1], noenik.soekorini@unitomo.ac.id[2], siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id[3]

Article History:
Received: 12 Februari 2025
Revised: 20 Maret 2025
Accepted: 02 April 2025

Keywords: *Legal Protection, Child Offenders, Restorative Justice, Diversion, Rehabilitation.*

Abstract: *Legal protection for children who commit criminal acts of sexual intercourse is a crucial issue in Indonesia's juvenile justice system. Child offenders cannot be treated the same as adult perpetrators due to their ongoing psychological and social development. This study aims to analyze the existing legal regulations, the forms of legal protection provided, and the challenges in their implementation. The research employs a normative juridical method with a legislative and case study approach. The findings indicate that Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law No. 23 of 2002 on Child Protection regulate diversion mechanisms, restorative justice, and rehabilitation for child offenders. However, several challenges persist, including a lack of understanding among law enforcement officers regarding restorative approaches, limited rehabilitation facilities, and societal stigma against child offenders. Therefore, it is essential to enhance law enforcement awareness, strengthen rehabilitation infrastructure, and educate the public to facilitate the reintegration of child offenders into society without stigma.*

Article History:
Received: (diisi oleh editor)
Revised: (diisi oleh editor)
Accepted: (diisi oleh editor)

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Pelaku, Keadilan Restoratif, Diversi, Rehabilitasi.

Abstrak: Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan menjadi isu penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Anak sebagai pelaku tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa karena faktor psikologis dan sosial yang masih berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku, bentuk perlindungan hukum yang diberikan, serta kendala dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur

mekanisme diversi, keadilan restoratif, serta rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan, seperti kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap pendekatan restoratif, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan stigma sosial terhadap anak pelaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, penguatan infrastruktur rehabilitasi, serta edukasi masyarakat agar anak pelaku dapat direintegrasikan kembali ke lingkungan sosialnya tanpa stigma.

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana menjadi perhatian utama dalam rangka menciptakan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pembinaan dan rehabilitasi. Anak sebagai pelaku tindak pidana berada dalam posisi yang berbeda dengan pelaku dewasa karena keterbatasan usia, kematangan psikologis, serta faktor sosial yang mempengaruhi perilaku mereka. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak harus mempertimbangkan berbagai aspek yang melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa proses hukum yang dijalani tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi perkembangan anak.

Salah satu tindak pidana yang kerap melibatkan anak sebagai pelaku adalah tindak pidana persetubuhan. Kasus ini menjadi lebih kompleks karena sering kali melibatkan anak sebagai korban dan pelaku dalam konteks yang sama. Dalam beberapa kasus, anak laki-laki yang masih berusia di bawah umur dapat menjadi pelaku karena hubungan seksual yang terjadi dengan anak perempuan seusianya, meskipun tanpa paksaan. Dalam konteks hukum, tindakan ini tetap dikategorikan sebagai tindak pidana karena anak perempuan dianggap belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan yang sah. Hal ini menimbulkan perdebatan terkait bagaimana pendekatan hukum yang harus diterapkan agar tetap memberikan perlindungan bagi anak tanpa mengabaikan keadilan bagi korban.

Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang mengatur perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengadopsi prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversi untuk menghindari pemenjaraan anak sebisa mungkin. Pendekatan ini bertujuan agar anak yang terjerat kasus hukum tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak terperangkap dalam sistem peradilan yang keras seperti halnya pelaku dewasa. Diversi merupakan bentuk penyelesaian kasus di luar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Namun, meskipun peraturan hukum telah mengatur mekanisme perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif dan diversi. Dalam banyak kasus, anak yang menjadi pelaku tindak pidana masih sering diperlakukan seperti pelaku dewasa, termasuk dalam hal penahanan dan proses peradilan yang tidak mempertimbangkan aspek rehabilitasi. Kurangnya pemahaman ini juga menyebabkan

penerapan diversi tidak berjalan optimal, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung mekanisme ini.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas rehabilitasi menjadi hambatan lain dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Di banyak daerah, tidak tersedia Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang memadai untuk menampung dan membina anak yang terjerat hukum. Akibatnya, banyak anak yang tetap ditempatkan di lembaga pemasyarakatan bersama pelaku dewasa, yang berisiko memberikan dampak negatif terhadap perkembangan mental dan sosial mereka. Idealnya, anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan usia dan kondisi psikologis mereka agar dapat kembali ke masyarakat dengan peluang yang lebih baik untuk menjalani kehidupan yang produktif.

Stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana juga menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Dalam masyarakat, anak yang terjerat kasus pidana sering kali mendapat label negatif yang membuat mereka sulit untuk kembali diterima di lingkungan sosialnya. Stigma ini tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga dari lingkungan sekolah dan bahkan keluarga sendiri. Akibatnya, anak yang telah menyelesaikan proses hukum dan rehabilitasi sering kali mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko mereka untuk kembali terlibat dalam tindakan kriminal.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga sosial, serta masyarakat luas. Peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif dan pendekatan yang lebih humanis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi langkah awal yang penting. Pelatihan khusus bagi penyidik, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan dapat membantu memastikan bahwa perlakuan terhadap anak dalam proses hukum tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi mereka.

Di sisi lain, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur dan fasilitas rehabilitasi yang memungkinkan anak pelaku tindak pidana mendapatkan pembinaan yang layak. LPKA harus diperbanyak dan diperbaiki agar dapat memberikan layanan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Selain itu, program rehabilitasi yang berbasis komunitas juga perlu dikembangkan agar anak yang telah menyelesaikan proses hukum dapat kembali ke masyarakat dengan bimbingan yang tepat.

Edukasi kepada masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menghilangkan stigma terhadap anak pelaku tindak pidana. Kampanye kesadaran mengenai pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum perlu digalakkan. Sekolah dan lingkungan tempat tinggal harus diberikan pemahaman bahwa anak yang telah menjalani proses hukum tetap memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidisiplin yang mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis. Sistem peradilan pidana anak harus terus diperbaiki agar mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tetap memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan masyarakat. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat lebih efektif dalam memberikan keadilan yang seimbang antara perlindungan hukum dan pemulihan sosial bagi anak pelaku tindak pidana.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam penelitian ini mencakup beberapa konsep utama yang menjadi dasar

dalam memahami permasalahan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan. Pembahasan ini akan meliputi pengertian tindak pidana dan tindak pidana persetubuhan, pengertian anak dalam hukum, perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana, serta prinsip keadilan restoratif yang diterapkan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana.

Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah seperti delik, pelanggaran hukum, kejahatan, atau peristiwa pidana. Beberapa ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Sementara itu, Simons menyatakan bahwa tindak pidana merupakan tindakan manusia yang melanggar norma hukum dan diancam dengan hukuman sebagai bentuk pembalasan atas tindakan tersebut.

Dalam konteks tindak pidana kesusilaan, tindak pidana persetubuhan menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian besar dalam sistem peradilan pidana. Tindak pidana persetubuhan didefinisikan sebagai tindakan hubungan badan yang dilakukan secara paksa, dengan ancaman, tipu muslihat, atau dilakukan terhadap seseorang yang secara hukum dianggap belum dapat memberikan persetujuan yang sah, seperti anak di bawah umur. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan dalam Pasal 285 hingga Pasal 290, yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan persetubuhan tanpa persetujuan atau dengan menggunakan kekerasan dan ancaman dapat dikenakan hukuman pidana berat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ketentuan khusus terkait persetubuhan yang melibatkan anak di bawah umur. Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dapat dikenakan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pasal ini juga mencakup tindakan tipu muslihat atau bujukan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan, yang tetap dianggap sebagai tindak pidana meskipun tidak disertai unsur kekerasan.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak sering kali terjadi dalam situasi di mana kedua pihak, baik pelaku maupun korban, masih dalam usia anak-anak. Dalam banyak kasus, hubungan seksual yang terjadi antara anak di bawah umur dianggap sebagai persetubuhan ilegal meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum, karena sistem peradilan harus menentukan bagaimana memperlakukan anak yang menjadi pelaku tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban.

Pengertian Anak dalam Hukum

Definisi anak dalam hukum bervariasi tergantung pada konteks hukum yang digunakan. Dalam hukum pidana, perdata, dan hukum perlindungan anak, terdapat beberapa perbedaan mengenai batasan usia seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem hukum Indonesia.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), anak dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun, kecuali telah menikah sebelumnya. Definisi ini lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan lebih berorientasi pada aspek perdata, seperti hak dan kewajiban dalam perwalian dan tanggung jawab hukum.

Dalam konteks peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum jika masih berusia di bawah 18 tahun. Undang-undang ini juga membedakan perlakuan terhadap anak yang berusia di bawah 12 tahun dan anak yang berusia 12 hingga 18 tahun dalam sistem peradilan pidana. Anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat diproses secara hukum, melainkan harus mendapatkan rehabilitasi atau pembinaan sosial.

Perbedaan definisi anak dalam berbagai undang-undang mencerminkan bahwa sistem hukum Indonesia mengakui perlunya perlakuan khusus bagi individu yang belum mencapai usia kedewasaan hukum. Dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku, perlindungan hukum yang diberikan harus mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, serta faktor sosial yang mempengaruhi anak dalam melakukan perbuatan tersebut.

Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan, mencakup beberapa pendekatan utama. Sistem peradilan pidana anak mengedepankan prinsip bahwa anak harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dari pelaku dewasa, dengan menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada hukuman yang bersifat represif.

Salah satu mekanisme utama dalam perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana adalah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan formal ke proses penyelesaian di luar pengadilan. Diversi bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak, dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri melalui pembinaan dan rehabilitasi. Mekanisme diversi dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan anak memiliki ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selain diversi, sistem peradilan pidana anak juga menerapkan pendekatan rehabilitasi dan pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bertugas memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan mental bagi anak yang telah dijatuhi hukuman. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah memastikan bahwa anak dapat kembali ke masyarakat dengan kesiapan yang lebih baik untuk menjalani kehidupan yang produktif.

Prinsip Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum dan keadilan sosial. Pendekatan ini berbeda dari sistem peradilan konvensional yang lebih berfokus pada penghukuman, dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui mekanisme yang lebih konstruktif.

Dalam penerapan keadilan restoratif, anak pelaku tindak pidana persetubuhan dapat diarahkan untuk menjalani program rehabilitasi, konseling, atau bimbingan sosial sebagai alternatif dari hukuman penjara. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari proses peradilan dan mencegah anak terjebak dalam siklus kejahatan. Keberhasilan penerapan keadilan restoratif bergantung pada kerjasama antara aparat penegak hukum, keluarga, serta masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi anak.

Secara keseluruhan, kajian pustaka ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki berbagai mekanisme untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana persetubuhan. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini masih perlu diatasi agar perlindungan hukum yang diberikan dapat berjalan secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui:

- Sumber bahan hukum primer: KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Sumber bahan hukum sekunder: Buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana.
- Metode analisis: Analisis kualitatif terhadap peraturan hukum yang berlaku dan studi kasus yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum tentang Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pedoman utama dalam perlakuan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Undang-undang ini mengadopsi pendekatan khusus yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan pelaku tindak pidana dewasa, mengingat kondisi psikologis, mental, dan sosial anak yang masih dalam tahap perkembangan.

Salah satu prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak adalah pemisahan anak dari pelaku dewasa selama proses hukum berlangsung. Hal ini penting untuk mencegah anak terpapar pengaruh buruk dari pelaku dewasa yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Pemisahan ini diterapkan sejak tahap penyidikan, penahanan, hingga pelaksanaan hukuman jika memang anak harus menjalani pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Selain itu, sistem peradilan pidana anak juga mengedepankan mekanisme diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal, yang dapat menghambat perkembangan mereka dan meningkatkan risiko keterlibatan kembali dalam tindak pidana di masa depan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa diversi harus diutamakan pada setiap tahap pemeriksaan, mulai dari penyidikan hingga sidang di pengadilan, asalkan tindak pidana yang dilakukan tidak termasuk dalam kategori berat dan memiliki ancaman hukuman di bawah tujuh tahun.

Mekanisme diversi dapat diterapkan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, aparat penegak hukum, serta pihak lain yang terkait, seperti pekerja sosial atau tokoh

masyarakat. Hasil dari musyawarah ini dapat berupa kompensasi bagi korban, kewajiban anak untuk mengikuti rehabilitasi, atau bentuk penyelesaian lain yang dianggap lebih adil dan konstruktif bagi kedua belah pihak. Dengan adanya diversi, diharapkan anak tidak perlu menjalani proses peradilan yang panjang dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pendekatan yang lebih edukatif dan rehabilitatif.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku

Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan tetap memiliki hak-hak yang harus dilindungi dalam proses hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana mencakup beberapa aspek penting, yaitu melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif, rehabilitasi dan pembinaan, serta pendampingan hukum.

Diversi dan restorative justice menjadi salah satu mekanisme utama dalam perlindungan anak pelaku tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal ke penyelesaian berbasis musyawarah dan kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial serta perbaikan kondisi anak pelaku dibandingkan dengan pemberian hukuman yang bersifat represif.

Rehabilitasi dan pembinaan merupakan langkah penting dalam memastikan anak yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali ke masyarakat tanpa mengalami hambatan psikologis atau sosial yang berat. Rehabilitasi dapat mencakup berbagai bentuk intervensi, seperti bimbingan psikologis untuk membantu anak memahami konsekuensi perbuatannya, pendidikan formal agar anak tetap dapat memperoleh ilmu pengetahuan, serta pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka memperoleh pekerjaan di masa depan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berperan dalam memberikan pembinaan yang lebih intensif bagi anak yang telah dijatuhi hukuman.

Pendampingan hukum bagi anak pelaku tindak pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana anak. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk didampingi oleh orang tua, wali, atau penasihat hukum yang memahami hak-hak anak dan mampu memberikan advokasi yang tepat selama proses hukum berlangsung. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan bahwa mereka tidak mengalami perlakuan diskriminatif selama proses hukum.

Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Hukum

Meskipun regulasi terkait perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala utama dalam implementasi perlindungan hukum ini meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai keadilan restoratif, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas rehabilitasi, stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana, serta kurangnya koordinasi antara lembaga terkait.

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif dan mekanisme diversi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Banyak aparat penegak hukum yang masih lebih mengutamakan pendekatan represif dibandingkan pendekatan rehabilitatif. Akibatnya, anak yang seharusnya dapat diselesaikan perkaranya melalui mekanisme diversi tetap harus menjalani proses peradilan formal, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan mental dan sosial mereka.

Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas rehabilitasi juga menjadi kendala besar dalam implementasi perlindungan hukum bagi anak. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang memadai, sehingga anak yang dijatuhi hukuman sering kali ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan bersama dengan pelaku dewasa. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip peradilan anak yang mengedepankan pemisahan anak dari pelaku dewasa untuk mencegah pengaruh buruk yang dapat memperburuk kondisi anak.

Stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan juga menjadi hambatan yang signifikan. Masyarakat cenderung memberikan label negatif terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum, sehingga mereka kesulitan untuk kembali diterima dalam lingkungan sosialnya. Stigma ini dapat menghambat proses rehabilitasi dan integrasi kembali anak ke dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko mereka untuk kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi anak yang telah menjalani proses rehabilitasi.

Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak juga menjadi tantangan dalam implementasi perlindungan hukum. Keterlibatan berbagai pihak, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pembinaan, dan lembaga sosial, memerlukan koordinasi yang baik agar perlindungan hukum bagi anak dapat berjalan dengan efektif. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi tumpang tindih kebijakan dan kurangnya komunikasi antar-lembaga, yang menyebabkan ketidakefektifan dalam penerapan mekanisme perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip keadilan restoratif, penguatan infrastruktur rehabilitasi, serta kampanye edukasi kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif terhadap anak pelaku tindak pidana. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta masyarakat, diharapkan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dapat diterapkan secara lebih efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan anak.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan telah diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia, dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi sebagai solusi utama. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif proses peradilan terhadap anak dan lebih menekankan rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur rehabilitasi, serta stigma sosial terhadap anak pelaku. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas aparat hukum, penguatan fasilitas rehabilitasi, serta edukasi masyarakat agar anak yang telah menjalani proses hukum dapat kembali ke lingkungan sosialnya tanpa hambatan. Dengan sinergi dari berbagai pihak, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat lebih optimal dalam memberikan keadilan yang berimbang antara perlindungan hukum dan pemulihan sosial.

DAFTAR REFERENSI

Arif, B. N. (2017). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana Prenada Media Group.

Asmayanti, L. (2020). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(1), 87-104.

Handayani, A., & Prasetyo, B. (2021). Analisis efektivitas diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jurnal Hukum Humanis, 15(2), 112-128.

Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Marlina. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. PT Alumni.

Moeljatno. (2020). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya

Rahmawati, F. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam perspektif hukum pidana dan hukum perlindungan anak. Jurnal Ilmiah Hukum, 8(3), 156-170.

Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.

Syahrial, A. (2022). Rehabilitasi anak pelaku tindak pidana dalam perspektif keadilan restoratif. Jurnal Kriminologi Indonesia, 6(1), 45-62.

Wahyudi, S. (2018). Tantangan implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Hukum & Hak Asasi Manusia, 12(2), 98-115.